



**P U T U S A N**

**Nomor 968 PK/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **IRAWADI panggilan KANCIL bin M. RASUL;**

Tempat Lahir : Bonjol;

Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/7 September 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jorong Baru, Kenagarian Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pulau Punjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWADI panggilan KANCIL bin M. RASUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 968 PK/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRAWADI panggilan KANCIL bin M. RASUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 16 (enam belas) paket yang terbungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan:
    - a. 3 (tiga) paket yang terbungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu;
    - b. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale;
    - c. 3 (tiga) *pack* plastik klip bening;
    - d. 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna hitam biru;
  - Uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 17 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWADI panggilan KANCIL bin M. RASUL tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 968 PK/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 16 (enam belas) paket yang terbungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu;
    - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan:
      - a. 3 (tiga) paket yang terbungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu;
      - b. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale;
      - c. 3 (tiga) *pack* plastik klip bening;
      - d. 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna hitam biru;
  - Uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta Pid.PK/2025/PN Plj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2025 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 6 Januari 2025 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2024 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 6 Januari 2025;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 968 PK/Pid.Sus/2025



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana didampingi Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 17 Juli 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana pada pokoknya menyatakan putusan *judex facti* menunjukkan adanya kekhilafan/kekeliruan yang nyata, karena Terpidana seharusnya dinyatakan tidak terbukti bersalah karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya, oleh karena itu Terpidana harus dibebaskan atau dijatuhi pidana yang seadil-adilnya;
- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* tidak memperlihatkan suatu kekeliruan atau kekhilafan, selain itu *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dalam menentukan kesalahan Terpidana;
- Bahwa fakta hukum di persidangan menunjukkan Terpidana ditangkap oleh anggota Polisi, dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hijau berisikan 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu, uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* android merek Vivo warna hitam biru;
- Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale, 3 (tiga) *pack* plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet,;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 968 PK/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terpidana mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) paket tersebut dari Roni (DPO), yang meminta tolong kepada Terpidana untuk membantunya menjualkan 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah menerima 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu tersebut, Terpidana bersama dengan Roni (DPO) mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu tersebut, sudah terjual 4 (empat) paket dengan total harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dijual oleh Terpidana pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB di pondok di belakang rumah Terpidana, yaitu kepada Iswal sebanyak 2 (dua) paket, kepada Diki sebanyak 1 (satu) paket, dan kepada Agung sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terpidana memiliki kesepakatan dengan Roni (DPO) yaitu Terpidana dapat menggunakan sabu dari Roni (DPO) secara gratis, dan dari 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu tersebut apabila terjual, Terpidana mendapatkan keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket. Sehingga apabila Narkotika jenis sabu tersebut terjual semua, Terpidana memperoleh keuntungan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 16 (enam belas) paket berisi butiran kristal dibungkus plastik klip bening sabu kemudian ditimbang oleh Pegadaian Cabang Pulau Punjung, dengan hasil penimbangan berat bersih setelah disisihkan untuk sampel uji adalah 2,31 (dua koma tiga satu) gram sesuai yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 14/10771.00/2023 tanggal 11 Februari 2023. Kemudian berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar POM di Padang terhadap sampel barang bukti tersebut mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka perbuatan Terpidana berkaitan dengan peredaran dan penjualan Narkotika jenis sabu, oleh karena itu sudah tepat jika perbuatan Terpidana memenuhi unsur-unsur

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 968 PK/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **IRAWADI panggilan KANCIL bin M. RASUL** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 968 PK/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **28 April 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

**Sutarjo, S.H., M.H.**

t.t.d/

**Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

t.t.d/

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d/

**Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

t.t.d/

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196110101986122001

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 968 PK/Pid.Sus/2025*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)